



KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 55 KEP / II / 200

TENTANG

TIM BANTUAN HUKUM / PENASEHAT HUKUM
KABUPATEN OGAN ILIR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk motivasi dalam melaksanakan tugas maka perlu diberikan honor kepada Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang bagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 01 Seri A);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG TENTANG TIM BANTUAN HUKUM / PENASEHAT HUKUM KABUPATEN OGAN ILIR.**
- PERTAMA** : Tim sebagaimana dimaksud Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 55/KEP/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010 kode kegiatan 1.20.1.20.03.26.07.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 10 Februari 2010

Pjt. SEKRETARIS DAERAH OGAN ILIR
Selaku
**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Drs. H.M. DAUD HASYIM
NIP. 19520121 197503 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 60 KEP / II / 2010
TANGGAL : 10 Februari 2010
TENTANG : TIM PENGKOREKSIAN DAN KAJIAN/TELAAHAN PERATURAN BUPATI
DAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010.

SUSUNAN TIM

1. Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
2. Sekretaris : Ksb. Perundang-undangan Bagian Hukum dan Perundang-undangan
3. Anggota :
 1. Ksb. Bantuan Hukum Bagian Hukum Dan Perundang-undangan
 2. Ksb. Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan Perundang-undangan
 3. Pipit Oktarina, SH
 4. Anam Alfurkon, SH
 5. MA. Safarin Pranata, SH
 6. Nurlaili, AmKL
 7. Ipa Hartati, SH
 8. Emiliyah Hijrah, SH
 9. Yane Ania
 10. Rima Melati



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pit. SEKRETARIS DAERAH OGAN ILIR
Selaku
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,

Drs. H. M. DAUD HASYIM
NIP. 19520121 197503 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 60 / II / 2010
TANGGAL : 10 Februari 2010
TENTANG : TIM BANTUAN HUKUM / PENASEHAT HUKUM
KABUPATEN OGAN ILIR.

Daftar Honor Tim

1. Pelindung	: Rp. 280.000,- / risalah / kajian
2. Penasehat	: Rp. 280.000,- / risalah / kajian
3. Pengarah	: Rp. 270.000,- / risalah / kajian
4. Pembina	: Rp. 260.000,- / risalah / kajian
5. Ketua	: Rp. 250.000,- / risalah / kajian
6. Sekretaris	: Rp. 230.000,- / risalah / kajian
7. Wkl. Sekretaris	: Rp. 220.000,- / risalah / kajian
8. Anggota	: Rp. 190.000,- / risalah / kajian

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH OGAN ILIR
Selaku
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,



Drs. H. M. DAUD HASYIM
NIP. 19520121 197503 1 001

